



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

## DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jl. Danau Luar No. 10. Putussibau 78711

Telp./Fax : 0567-21092 Email : [dikpora.kapuashulu@gmail.com](mailto:dikpora.kapuashulu@gmail.com)

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: 142 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL "PAUD R.A. KARTINI"

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga PAUD R.A. KARTINI Nomor: 421.1/01/PAUD-RA.K/2016 pada tanggal 05 Mei 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD R.A. KARTINI.
- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyata Lembaga PAUD R.A. KARTINI memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
  2. bahwa agar penyelenggaraan lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** : Hasil keputusan rapat masyarakat di Kantor Desa Gurung yang dituangkan dalam Berita Acara, pada tanggal 05 Mei 2015.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KOBER) Kepada:

Nama Lembaga : PAUD R.A. KARTINI
Alamat : Desa Gurung, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu
Rumpun Pendidikan : Pelayanan Jasa
Pengelola : HELDA LIBERIA

KEDUA

Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD R.A. KARTINI tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 5 September 2016 s/d 5 September 2018.

KETIGA

Pemegang Izin tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 5 September 2016



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu
PETRUS KUSNADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIK 19690815 199703 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth;

- 1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Kecamatan Seberuang;
6. Lembaga yang bersangkutan;